

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Padang Pariaman telah menjalankan perannya secara aktif dan sistematis dalam penegakan hukum terhadap kasus femisida, yang tercermin melalui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP serta penerapan pasal-pasal pembunuhan dalam KUHP. Penanganan kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap tiga orang perempuan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kepolisian mampu mengungkap peristiwa pidana secara menyeluruh, mulai dari penemuan korban, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam penegakan hukum terhadap kasus femisida meliputi kendala internal berupa kompleksitas teknis pembuktian, khususnya dalam kasus mutilasi, serta kendala eksternal yang bersumber dari faktor sosial budaya masyarakat dan keterbatasan regulasi hukum. Belum adanya pengaturan khusus mengenai femisida dalam hukum pidana Indonesia menyebabkan aparat penegak hukum hanya dapat menggunakan pasal-pasal pembunuhan umum dalam KUHP, meskipun secara konseptual perbuatan tersebut memiliki karakteristik kejahatan berbasis gender.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Padang Pariaman diharapkan terus meningkatkan profesionalisme dan sensitivitas gender dalam penanganan kasus pembunuhan terhadap perempuan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pentingnya pelaporan dini apabila terdapat indikasi kekerasan. Hal ini penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan hak-hak korban serta keluarganya.
2. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan pembaruan hukum pidana dengan mengatur femisida sebagai kejahatan berbasis gender sebagai bentuk implementasi kewajiban negara setelah ratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
3. Masyarakat, khususnya keluarga dan tokoh adat seperti niniak mamak, diharapkan memperkuat fungsi kontrol sosial dengan menghidupkan kembali nilai-nilai adat Minangkabau yang menempatkan perempuan pada posisi terhormat dan terlindungi. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan, dan pengawasan terhadap pergaulan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andi Hamzah, 2016, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Baharuddin Lopa, 1997, *Etika Penegak Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Burhan Bungin, 2019, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

World Health Organization, 2012, *Understanding and Addressing Violence Against Women: Femicide*, WHO, Geneva.

Zainuddin Ali, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Sumber Lain

- Ainal Mardiah, 2025, *Femisida dalam Kerangka Hukum Indonesia*, <https://dandapala.com/article/detail/femisida-dalam-kerangka-hukum-indonesia>, diakses pada 21 Mei 2025.
- Detik Sumut, 2025, *Dugaan Femisida di Kasus Pria Bunuh-Mutilasi 3 Wanita di Sumbar*, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7977711/dugaan-femisida-di-kasus-pria-bunuh-mutilasi-3-wanita-di-sumbar>, diakses pada 23 Juni 2025.
- European External Action Service (EEAS), 2025, *United Against Femicide: Action to End Gender-Based Murders of Women and Girls*, <https://www.eeas.europa.eu>, diakses 17 Juni 2025.
- Hasaziduhu Moho, 2019, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta*, Vol. 13 No. 1.
- Hendriko Arizal, 2018, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan”, *Jurnal PPKn dan Hukum*, Vol. 13 No. 1.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2022, *Komnas Perempuan Luncurkan Kajian dan Rekomendasi Kebijakan Femisida di Indonesia*, <https://komnasperempuan.go.id>, diakses 28 November 2022.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2024, *Laporan Pemantauan Femisida 2024*, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1115>, diakses 16 Oktober 2025.
- Lailatul Masruroh, dkk., 2024, “Upaya Penanggulangan terhadap Dampak Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 30 No. 1.
- Liem, M., Aarten, P., dan Granath, 2024, “Patterns of Female Homicide Victimization in Western Europe”, *International Criminology*, Vol. 4.
- Refikal, F., 2024, “Influences of Patriarchal Culture and Femicide as a Form of Gender-based Violence against Women from Human Rights Perspective”, *Salasika Journal*, Vol. 7 No. 1.
- Scribbr, 2022, *Wawancara Semi Terstruktur Definisi dan Contoh*, <https://www.scribbr.co.uk/research-methods/semi-structured-interviews/>, diakses pada 7 November 2024.

- Taylor, R., dan Jasinski, J. L., 2011, “Femicide and the Feminist Perspective”, *Homicide Studies*, Vol. 15 No. 4.
- Uning Pratimaratri, dkk., 2024, “Peranan Tim Ahli Kesehatan Jiwa dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan pada Proses Penyidikan”, *Kongres ke-6 MHKI*.
- Yonna Beatrix Salamor, 2024, “Pengaturan tentang Femisida dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 25 No. 1.
- Zico Junius Fernando, 2025, *Femisida*, <https://kumparan.com/user-27022025155637/femisida24cfvne8ptY/full>, diakses pada 6 Maret 2025.